



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 725 8373, Faksimili (021) 726 6637

Nomor : UM 0102-Kg/21 Jakarta, 11 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua Lampiran
Hal : Undangan *Focus Group Discussion* (FGD) Susunan dan Tugas Tenaga Ahli Layanan Usaha Jasa Konsultansi Perancangan Sektor Perumahan

Yth.
(Daftar Undangan Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka mewujudkan hasil pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan perancangan merupakan tahapan kritical sehingga harus dilakukan dengan cermat. Sehubungan dengan kegiatan perancangan yang dilakukan dengan menunjuk Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi, dibutuhkan suatu acuan dalam menyusun kebutuhan tenaga ahli yang melaksanakan kegiatan perancangan yang rencananya akan diterbitkan dalam bentuk Rancangan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Susunan Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Perancangan melalui Penyedia Jasa.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat pembahasan terkait hal tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Januari 2022
Waktu : 08.30 s.d 11.30 WIB
Media Rapat : *Zoom Meeting*
Meeting ID : 376 990 8421
Password : PUPR74
Agenda Rapat : Pembahasan Susunan, Kualifikasi dan Tugas Tenaga Ahli Perancangan dalam Kegiatan Perancangan Konstruksi **Sektor Perumahan**

Bersama ini terlampir kami sampaikan Konsep Surat Edaran Menteri PUPR tentang Standar Susunan Tenaga Ahli Layanan Usaha Jasa Konsultansi Perancangan melalui Penyedia Perancangan Konstruksi untuk mohon masukan dan tanggapan dari Direktorat Jenderal Perumahan sebagai bahan diskusi pada rapat tersebut diatas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi,
Indro Pantja Pramodo
NIP. 19710405 200112 1 001
Tanda Tangan Elektronik

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Konstruksi.



Lampiran
Surat Direktur Pengembangan
Jasa Konstruksi
Nomor : UM 0102-Kg/21
Tanggal : 11 Januari 2023

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

1. Direktur Rumah Umum dan Komersial;
2. Direktur Rumah Swadaya;
3. Direktur Rumah Susun; dan
4. Direktur Rumah Khusus.

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1. Direktur Bina Penataan Bangunan; dan
2. Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

1. Ir. Trisasongko Widiyanto , Dipl. HE, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama;
2. Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata , M.Eng.Sc, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama;
3. Dr. Ir. Poltak Sibuea, M.Eng.Sc, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama;
4. Ir. Netti Malemna S, MM, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama;
5. Ir. Mochammad Natsir, MSC, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama;
6. Dr. Putut Marhayudi, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama;
7. Ir. Atik Niene Nierani Iskandar, M.Si, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
9. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi;
10. Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;
11. Direktur Pengadaan Jasa konstruksi;
12. Direktur Keberlanjutan Konstruksi;
13. Kepala Subdirektorat Kontrak Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi;
14. Kepala Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi;
15. Para Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi;
16. Para Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi;
17. Para Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
18. Para Staf di Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi.

EKSTERNAL KEMENTERIAN PUPR

1. Ir. Yulianto – *Head of Relation & Quality Management* PT. Wiratman; dan
2. Dr. Ir. Nusa Setiani Triastuti, MT.

SURAT EDARAN
NOMOR/SE/M/.....
TENTANG
STANDAR SUSUNAN TENAGA AHLI
LAYANAN USAHA JASA KONSULTANSI PERANCANGAN
MELALUI PENYEDIA JASA PERANCANGAN KONSTRUKSI

- A. UMUM
- B. DASAR PEMBENTUKAN
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. RUANG LINGKUP
- E. TANGGUNG JAWAB, TUGAS, DAN WEWENANG PENYEDIA JASA KONSULTANSI PERANCANGAN KONSTRUKSI
- F. KELUARAN HASIL KONSULTAN PERANCANG
- G. LAPORAN KONSULTAN PERANCANG
- H. LINGKUP PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MELIBATKAN KONSULTAN PERANCANG
- I. SUSUNAN TENAGA AHLI PERANCANGAN PADA PENYEDIA JASA PERANCANGAN KONSTRUKSI
- J. TUGAS TENAGA AHLI KONSULTAN PERANCANG
- K. KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PENGALAMAN DAN KEAHLIAN TENAGA AHLI KONSULTAN PERANCANG

Kepada Yang Terhormat,

1. Para Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Satuan Kerja;
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen;

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN
NOMOR/SE/M/.....
TENTANG
STANDAR SUSUNAN TENAGA AHLI
LAYANAN USAHA JASA KONSULTANSI PERANCANGAN
MELALUI PENYEDIA JASA PERANCANGAN KONSTRUKSI

A. UMUM

Dalam rangka mewujudkan hasil pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan perancangan merupakan tahapan yang kritical sehingga harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan agar hasil perancangan telah memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Dalam hal pengguna jasa menunjuk Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi, dibutuhkan standar susunan tenaga ahli sebagai acuan dalam menyusun kebutuhan tenaga ahli untuk melaksanakan kegiatan perancangan, meliputi standar struktur organisasi perancangan, standar persyaratan pendidikan, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan kegiatan perancangan di masing-masing unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai standar susunan tenaga ahli kegiatan perancangan untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi yang meliputi standar struktur organisasi, standar persyaratan pendidikan, pengalaman, dan keahlian.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menentukan kebutuhan tenaga ahli untuk kegiatan perancangan untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara efektif dan efisien melalui Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Tanggung Jawab, Tugas, dan Wewenang Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi dalam Kegiatan Perancangan;
2. Keluaran Hasil Konsultan Perancang;
3. Laporan Konsultan Perancang;
4. Lingkup Pekerjaan Konstruksi yang melibatkan Jasa Perancangan Konstruksi dalam Kegiatan Perancangan;
5. Susunan Tenaga Ahli Perancangan pada Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi;
6. Tugas Tenaga Ahli Perancangan dalam Kegiatan Perancangan;
7. Kualifikasi Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Keahlian Tenaga Ahli Perancangan Konstruksi.

E. TANGGUNG JAWAB, TUGAS, DAN WEWENANG PENYEDIA JASA KONSULTANSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

1. Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi adalah perusahaan/badan usaha yang memberikan layanan usaha jasa konsultasi konstruksi di bidang perancangan konstruksi.
2. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi meliputi:
 - d. Bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar K4 Konstruksi dalam hasil perancangan;
 - e. Bertanggung jawab terhadap hasil perancangan sesuai dengan kriteria desain yang ditetapkan dalam kontrak;
 - f. Bertanggung jawab terhadap perubahan hasil perancangan dalam hal dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan di lapangan dan yang telah disetujui perancang;
 - g. Bertanggung jawab terhadap terjadinya kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perancangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Tugas Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi meliputi:
 - a. TAHAP PERSIAPAN**
 - 1) Memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Mengidentifikasi masukan *owner* dan/atau *user requirement*;
 - 2) Menyusun Program Mutu sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu pekerjaan Pengkajian;
 - 3) Studi Literatur (Regulasi, Standar/SNI, Laporan FS/Studi tentang wilayah sekitar);
 - 4) Konsultasi dengan Pemerintah Daerah& Pihak terkait (terkait Perda, perizinan, harga satuan di daerah terkait, dan koordinasi pelaksanaan survey);
 - 5) Mobilisasi terkait peralatan dan tenaga ahli yang diperlukan;
 - 6) Persiapan Survey Lapangan.
 - b. PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA**
 - 1) Persiapan kegiatan survei (Menyiapkan daftar simak)
 - 2) melakukan survei dan pengumpulan data sesuai kebutuhan lingkup pekerjaan perancangan konstruksi:
 - Akurasi dan kecukupan alat
 - Penentuan lokasi/penentuan *quarry* jika diperlukan
 - 3) Melakukan analisis terhadap hasil tiap – tiap jenis survey yang dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam KAK.
 - c. FINALISASI RANCANGAN**

- 1) Melakukan analisis perhitungan teknis sesuai kebutuhan lingkup pekerjaan perancangan konstruksi;
- 2) Melakukan pengujian teknis sesuai kebutuhan lingkup pekerjaan perancangan konstruksi;
- 3) Merancang bangunan konstruksi sesuai dengan rencana umur konstruksi yang ditetapkan oleh pengguna jasa;
- 4) Menerapkan hasil perencanaan ke dalam perancangan untuk pekerjaan konstruksi;
- 5) Membuat gambar rencana;
- 6) Mendokumentasikan Memo Desain/*Design Notes* (apabila ada) sesuai dengan hasil evaluasi pengguna jasa sebagai bahan pertimbangan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED);
- 7) Membuat *detail engineering design* (DED);
- 8) Membuat rencana metode pelaksanaan;
- 9) Menghitung volume pekerjaan;
- 10) Menghitung estimasi biaya atau *Engineer Estimate* (EE);
- 11) Merumuskan batasan waktu pekerjaan;
- 12) Memberikan nasihat ahli untuk evaluasi dan penerimaan tender;
- 13) Membuat spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk keperluan tender;
- 14) Membuat desain rekayasa mekanikal dan elektrikal sesuai kebutuhan lingkup pekerjaan konstruksi;
- 15) Membuat rencana metode pemasangan instalasi mekanikal dan elektrikal sesuai kebutuhan lingkup pekerjaan konstruksi;
- 16) Membuat rencana proses produksi, prosedur, dan fasilitas produksi (apabila ada) (**seperti proses pengolahan air minum, air limbah, persampahan dsb-nya);
- 17) membuat estimasi rantai pasok, *handling*, dan transportasi logistik, serta *layout* lokasi;
- 18) Mengidentifikasi komponen TKDN berdasarkan estimasi rantai pasok;
- 19) Membuat metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau *recycling* dari bangunan konstruksi;
- 20) Menentukan nilai dan kualitas dari bangunan konstruksi, keselamatan pengguna, dan nasihat arsitektural lainnya;
- 21) Menyusun standar pemeriksaan dan pengujian yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan *Inspection Test Plan*/ITP pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- 22) Melakukan identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko;

- 23) Menghitung kebutuhan biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - 24) Membuat Rancangan Konseptual Perancangan;
 - 25) Menyusun dokumen perancangan akhir;
 - 26) Menyusun laporan kegiatan perancangan;
 - 27) Melakukan penyesuaian desain apabila desain tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di lapangan selama kondisi lapangan sesuai dengan **kriteria desain awal**;
 - 28) Melakukan pengawasan berkala dalam masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi-(untuk pekerjaan bangunan Gedung).
4. Wewenang Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi, meliputi:
- a. Menolak masukan yang tidak sesuai dengan kaidah teknis/NSPK dalam pelaksanaan kegiatan perancangan;
 - b. Menandatangani hasil perancangan;
 - c. Menandatangani perubahan hasil perancangan yang dilakukan perancang dalam masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi atas permintaan pengguna jasa;
 - d. Menyetujui atau menolak perubahan rancangan berdasarkan hasil revisi perancangan yang dilakukan pihak lain dalam masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - e. Kewenangan lain yang dinyatakan dalam kontrak.

F. KELUARAN HASIL KONSULTAN PERANCANG

1. Tahap Persiapan

a. Program Mutu

Berisikan informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, organisasi kerja penyedia, jadwal pelaksanaan pekerjaan, prosedur pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi kerja, dan/atau pelaksana kerja

b. Laporan Hasil Kegiatan Persiapan/Laporan Pendahuluan

Berisikan pemahaman terhadap KAK, dan rencana kerja untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam kontrak.

2. Tahap Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Laporan Hasil Survei

Berisi seluruh hasil survei, termasuk gambar sketsa, foto – foto dan data yang dihasilkan tiap-tiap survey (hasil uji lab, data sekunder dan primer)

b. Analisis Data

Berisi hasil analisis hasil survey (contoh: topografi, geologi dan geoteknik, hidrologi, dan lain – lain) yang kemudian dimasukkan dalam kriteria desain

c. Rencana Tindak Lanjut

Berisi rencana tindak lanjut perancangan (termasuk usulan detail struktur yang akan dipilih)

3. Tahap Finalisasi Rancangan

a. Laporan Pelaksanaan Desain (Perhitungan Desain Arsitektur, Struktur serta MEP)

b. Gambar Detail (Arsitektur, Struktur, dan Perhitungannya, serta MEP (denah *site plan*, denah tampak, potongan, detail prinsip dan perspektif)

c. Sistem struktur yang digunakan

d. Daftar Kuantitas atau Daftar Keluaran (*Bill of Quantity/BoQ*)

e. Perkiraan Biaya (*Engineer's Estimate*)

f. Spesifikasi Teknis

g. Laporan Uji Lab

h. Penerapan Pengendalian Lingkungan di Proyek dan Masyarakat sekitar proyek

i. Rancangan Konseptual SMKK (Metode pelaksanaan, analisis risiko, manual operasi dan pemeliharaan)

- j. Kelengkapan Dokumen Tender (Gambar detail, spesifikasi teknis, BoQ)

G. LAPORAN KONSULTAN PERANCANG

Jenis laporan yang harus dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan perancangan konstruksi adalah:

a. Laporan Persiapan/Pendahuluan

Laporan persiapan/pendahuluan diberikan kepada pengguna jasa pada saat dan berisikan tentang:

- 1) Pemahaman terhadap KAK
- 2) Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya
- 3) Permasalahan, hambatan, dan temuan di lapangan baik teknis maupun non teknis
- 4) Daftar referensi, studi terdahulu yang terdapat korelasi dengan pekerjaan yang bersangkutan
- 5) Persiapan survei

b. Laporan Bulanan

Laporan bulanan dibuat setiap bulannya dan diserahkan kepada pengguna jasa. Laporan bulanan berisikan kemajuan pekerjaan oleh penyedia jasa konsultan perancang sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

c. Laporan Antara/Interim

.....

d. Laporan Akhir

Laporan akhir diberikan kepada pengguna jasa pada saat dan berisikan tentang:

- 1) Rangkuman tanggapan dan perubahan yang disepakati dan meliputi kesimpulan dan saran (*executive summary*).
- 2) Bagian pokok yang memuat uraian dan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Mencakup fakta dan dokumentasi yang menggambarkan pendekatan dan metodologi yang dipilih oleh konsultan dalam menghasilkan keluaran.

H. LINGKUP PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MELIBATKAN KONSULTAN PERANCANG

1. Bidang Sumber Daya Air meliputi:

- a. Bendungan
- b. Danau, Situ, dan Embung
- c. Daerah Irigasi
 - 1) Daerah Irigasi Permukaan

- 2) Daerah Irigasi Air Tanah
 - d. Sungai dan Pantai
 - e. Air Tanah
 - f. Air Baku
2. Bidang Bina Marga meliputi:
- a. Jalan
 - 1) Preservasi Jalan
 - a) Pemeliharaan rutin Jalan
 - b) Rehabilitasi Jalan
 - c) Rekonstruksi Jalan dan Pelebaran Jalan menuju standar
 - 2) Pembangunan Jalan
 - b. Jembatan
 - 1) Pembangunan/Penggantian Jembatan
 - 2) Preservasi (Rehabilitasi/Berkala) Jembatan.
 - c. Jalan Tol/Bebas Hambatan
3. Bidang Cipta Karya meliputi:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum:
 - 1) Sistem Skala Kecil (≤ 100 L/d) Lengkap
 - 2) Sistem Skala Kecil (≤ 100 L/d) Perpipaan
 - 3) Sistem Skala Besar (> 100 L/d) Lengkap
 - 4) Sistem Skala Besar (> 100 L/d) Perpipaan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 - d. Drainase Lingkungan
 - e. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 - 1) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
 - 2) SPALD Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman Dan Skala Tertentu
 - 3) SPALD Terpusat (SPALD-T) Skala Perkotaan
 - f. Bangunan Gedung dan PSPPOP
 - 1) Bangunan Sederhana dengan luasan sampai dengan 500m^2 dan sampai dengan 2 Lantai
 - 2) Bangunan Tidak Sederhana dengan luasan $>500\text{m}^2$ dan lebih dari 2 Lantai
 - *) Untuk Bangunan Tidak Sederhana dengan luasan $>500\text{m}^2$ wajib Bangunan Gedung Hijau
 - g. Ruang Terbuka Publik
 - h. Jalan Permukiman
 - i. Prasarana Permukiman
4. Bidang Perumahan meliputi:

- a. Rumah Susun
 - 1) Pembangunan Rumah Susun
 - a) Pembangunan Rumah Susun s/d 8 Lantai
 - b) Pembangunan Rumah Susun diatas 8 Lantai
 - 2) Revitalisasi Rumah Susun
- b. Rumah Khusus
 - 1) Pembangunan Rumah Khusus
 - 2) Revitalisasi Rumah Khusus.

I. SUSUNAN TENAGA AHLI PERANCANGAN PADA PENYEDIA JASA PERANCANGAN KONSTRUKSI

Struktur organisasi tenaga ahli perancangan konstruksi melalui Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi pada pekerjaan konstruksi di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Perumahan **merupakan persyaratan maksimum** yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

J. TUGAS TENAGA AHLI KONSULTAN PERANCANG

Tugas tenaga ahli dalam kegiatan perancangan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Perumahan secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan dapat digunakan sebagai referensi bagi PPK untuk penyusunan KAK Penyedia Jasa Konsultansi Perancangan.

K. KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PENGALAMAN DAN KEAHLIAN TENAGA AHLI KONSULTAN PERANCANG

Persyaratan Pendidikan dan kualifikasi keahlian (SKA) tenaga ahli perancangan konstruksi untuk kegiatan perancangan konstruksi pada pekerjaan konstruksi di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Perumahan yang dibutuhkan **merupakan persyaratan minimum**, dan **Persyaratan Pengalaman** yang dibutuhkan merupakan persyaratan yang **harus dipenuhi sesuai kriteria range/interval** yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

L. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Standar susunan tenaga ahli perancangan konstruksi ini digunakan untuk kegiatan perancangan pada pekerjaan konstruksi dengan sumber dana APBN.
2. Dalam hal terdapat susunan tenaga ahli melebihi persyaratan maksimal dan/atau persyaratan pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi keahlian tenaga ahli perancangan konstruksi kurang dari persyaratan minimal, maka harus mendapatkan persetujuan Pejabat Tinggi Madya dari masing-masing unit organisasi terkait. **(termasuk penambahan lingkup pekerjaan yang tidak termasuk dalam Surat Edaran ini)**
3. Jenis Kualifikasi Keahlian (SKA) tenaga ahli yang disyaratkan, menyesuaikan ketentuan konversi jabatan kerja yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi secara keseluruhan.
4. Dalam hal terdapat lingkup pekerjaan konstruksi yang melibatkan penyedia jasa perancangan konstruksi yang tidak diatur dalam surat edaran ini, termasuk bangunan khusus seperti bangunan dengan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, bangunan dengan resiko bahaya tinggi, bangunan cagar budaya, dan bangunan dengan persyaratan khusus lainnya, maka dapat mengacu pada standar/pedoman lain dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi.
5. Pengadaan Jasa Konsultansi Perancangan yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan pemilihan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan.
6. Kontrak Jasa Konsultansi Perancangan yang ditandatangani sebelum berlakunya ketentuan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak tersebut.

M. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,


M. BASUKI HADIMULJONO

KONSEP


LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR /SE/M/
TENTANG
STANDAR SUSUNAN TENAGA AHLI UNTUK
LAYANAN USAHA PERANCANGAN PADA
PEKERJAAN KONSTRUKSI MELALUI
PENYEDIA JASA

A. SUSUNAN TENAGA AHLI KONSULTAN PERANCANG


1. Struktur Organisasi Tenaga Ahli Perancangan Pekerjaan Konstruksi melalui Penyedia Jasa pada Direktorat Jenderal Perumahan
 - a. Rumah Susun
 - i. Pembangunan Rumah Susun
 - 1) Pembangunan Rumah Susun s/d 8 Lantai



2) Pembangunan Rumah Susun diatas 8 Lantai




ii. Revitalisasi Rumah Susun




b. Rumah Khusus

i. Pembangunan Rumah Khusus



ii. Revitalisasi Rumah Khusus



B. TUGAS TENAGA AHLI PERANCANGAN KONSTRUKSI

1. Tugas Masing-Masing Tenaga Ahli Perancangan Pekerjaan Konstruksi pada Direktorat Jenderal Perumahan

No	Tenaga Ahli	Tugas
1.	Team Leader	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan semua kegiatan dan personil yang terlibat dalam pekerjaan. • Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan baik dalam tahap pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian akhir dari hasil keseluruhan pekerjaan. • Melakukan koordinasi, asistensi, dan pelaporan kegiatan kepada pemilik pekerjaan atau dengan pihak/instansi lain yang terkait. • Mengkoordinir dan mengendalikan semua personil yang terlibat dalam pelaksanaan jenis pekerjaan yang ditanganinya. • Bertanggung jawab atas semua hasil perhitungan dan analisis. • Melakukan perancangan terhadap bangunan.
2.	Ahli Arsitektur Lansekap	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perancangan lansekap pada bangunan.
3.	Ahli Bangunan Gedung Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang desain gedung sesuai dengan standar dan kaidah bangunan hijau.
4.	Ahli BIM	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perancangan dengan memanfaatkan sistem <i>Building Information Modelling</i>.
5.	Ahli Desain Interior	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perancangan dan desain interior bangunan gedung.
6.	Ahli Estimasi Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengumpulan data harga satuan bahan dan upah. • Menyiapkan analisa harga satuan pekerjaan. • Membuat perhitungan kuantitas pekerjaan. • Membuat perkiraan biaya pekerjaan konstruksi. • Menjamin bahwa data, perhitungan analisa harga satuan, dan perhitungan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan adalah benar dan akurat.
7.	Ahli Geodesi	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan dalam pekerjaan pengukuran yang mencakup pelaksanaan survey pengukuran. • Melakukan pengolahan, penggambaran, dan analisis data pengukuran / survey topografi, membuat peta kondisi lapangan horizontal maupun vertikal. • Menjamin data, gambar, analisis, dan perhitungan pengukuran yang dihasilkan adalah benar, akurat, dan siap digunakan untuk tahap perancangan.
8.	Ahli K3 Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rancangan konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk dijadikan rujukan dalam menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi.
9.	Ahli Mekanikal/ Elektrikal	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang instalasi mekanikal/ elektrikal dalam gedung sesuai kebutuhan.
10.	Ahli Struktur	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang struktur bangunan rumah susun.
11.	Ahli Struktur (berpengalaman dalam bidang forensik)	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang struktur bangunan rumah susun. • Melakukan analisis forensik bangunan gedung.

No	Tenaga Ahli	Tugas
12.	Ahli Teknik Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Merancang sistem sanitasi, air limbah, dan air bersih dalam gedung.
13.	Ahli Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik	<ul style="list-style-type: none">• Mengumpulkan data kebutuhan untuk perencanaan sistem plumbing dan pompa mekanik pada bangunan gedung.• Membuat gambar rencana dan gambar tata letak sistem plumbing dan pompa mekanik.• Menyusun standar operasi dan pemeliharaan sistem plumbing dan pompa mekanik.
14.	Ahli Teknik Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun rencana kegiatan proteksi kebakaran sesuai kebijakan.• Menetapkan semua kegiatan unit manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan gedung.• Menyusun rencana kebijakan operasi bangunan dan lingkungannya terkait proteksi kebakaran.
15.	Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan perancangan terkait sistem tata udara dan refrigerasi dalam gedung sesuai dengan kriteria desain dan kaidah perancangan.
16.	Ahli Teknik Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none">• Merancang instalasi elektrikal dalam gedung sesuai kebutuhan.
17.	Ahli Teknik Transportasi dalam Gedung	<ul style="list-style-type: none">• Merancang instalasi mekanikal dan transportasi dalam gedung sesuai kebutuhan.
18.	Arsitek	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan perancangan arsitektur pada rumah susun/rumah khusus• Melakukan perancangan arsitektur dan struktur pada revitalisasi rumah susun/rumah khusus

C. KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PENGALAMAN, DAN KEAHLIAN TENAGA AHLI PERANCANGAN KONSTRUKSI

1. Standar Persyaratan Pendidikan, Pengalaman, dan Kualifikasi Keahlian Tenaga Ahli pada Direktorat Jenderal Perumahan

a. Rumah Susun

i. Pembangunan Rumah Susun

1) Pembangunan Rumah Susun s/d 8 Lantai

No	Jabatan dalam Tim	Persyaratan				SKA/Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Ahli	
		Pendidikan		Kualifikasi	Pengalaman	(Draft SE)	(SK DIRJEN BK 12.1/KPTS/Dk/2022)
		(Draft SE)	(SK DIRJEN BK 12.1/KPTS/Dk/2022)				
Team Leader							
1	Arsitek	S2 Teknik Arsitektur	Arsitektur/Teknik Arsitektur + STRA	Ahli Madya atau Ahli Jenjang 8 (Arsitek Madya)	5 - 7 Tahun	Arsitek	Arsitek
Anggota Tim							
2	Arsitek	S1 Teknik Arsitektur	Arsitektur/Teknik Arsitektur + STRA	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7 *(Sudah tidak ada jenjang muda) **(Arsitek Madya)	3 - 5 Tahun	Arsitek	Arsitek
3	Ahli struktur	S1 Teknik Sipil	Teknik Sipil	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Ahli Teknik Bangunan Gedung
4	Ahli Geoteknik	S1 Teknik Sipil	Teknik Sipil/Teknik Geologi	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Geoteknik	Ahli Geoteknik
5	Ahli Desain Interior	S1 Desain Interior	Arsitektur/Teknik Arsitektur/Desain Interior	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Desain Interior	Desain Interior
6	Ahli Teknik Tenaga Listrik	S1 Teknik Elektro		Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Tenaga Listrik	Jabker pada klasifikasi elektrikal dihapus di sektor konstruksi, diserahkan ke Kementerian ESDM
7	Ahli Teknik Transportasi dalam Gedung	S1 Teknik Mesin	Teknik Mesin/ Teknik Mesin/Teknik Elektro/Teknik Fisika/Pend.Teknik Mesin/Pend.Teknik Elektro	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Mekanikal / Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung	Ahli Bidang Keahlian Teknik Mekanikal/Ahli Pesawat Lift dan Eskalator
8	Ahli Teknik sistem tata udara dan refrigerasi	S1 Teknik Mesin	Teknik Mesin/Teknik Fisika/Pend.Teknik Mesin	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi	Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara

No	Jabatan dalam Tim	Persyaratan				SKA/Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Ahli	
		Pendidikan		Kualifikasi	Pengalaman	(Draft SE)	(SK DIRJEN BK 12.1/KPTS/Dk/2022)
		(Draft SE)	(SK DIRJEN BK 12.1/KPTS/Dk/2022)				
9	Ahli Estimasi Biaya	S1 Teknik Sipil	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi (*)	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung / Ahli Pengadaan Barang dan Jasa memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa serta SKA Ahli Manajemen Proyek	Ahli Teknik Bangunan Gedung/Ahli Manajemen Proyek Konstruksi
10	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	S1 Teknik Mesin	Teknik Mesin/Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik
11	Ahli K3 Konstruksi / K2	S1 Teknik	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi (*)	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli K3 Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi
12	Ahli Teknik Proteksi Kebakaran	S1 Teknik Fisika Bangunan	Teknik Mesin/Pend.Teknik Mesin	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Proteksi Kebakaran	Pengaji Teknisk Proteksi Kebakaran
13	Ahli Bangunan Gedung Hijau	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur	Arsitektur/Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Arsitek Lanskap	bersertifikat Ahli Jenjang 9	3 - 5 Tahun	-	Ahli Penilai Bangunan Hijau
14	Ahli BIM	S1 Teknik		bersertifikat	3 - 5 Tahun	-	

2) Pembangunan Rumah Susun diatas 8 Lantai

No	Jabatan dalam Tim	Persyaratan				SKA/Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Ahli	
		Pendidikan		Kualifikasi	Pengalaman	(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)
		(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)				
Team Leader							
1	Arsitek	S2 Arsitektur	Arsitektur/Teknik Arsitektur + STRA	Ahli Madya atau Ahli Jenjang 8	7 - 10 Tahun	Arsitek	Arsitek
Anggota Tim							
2	Arsitek	S1 Teknik Arsitektur	Arsitektur/Teknik Arsitektur + STRA	Ahli Madya atau Ahli Jenjang 8	5 - 7 Tahun	Arsitek	Arsitek
3	Ahli struktur	S1 Teknik Sipil	Teknik Sipil	Ahli Madya atau Ahli Jenjang 8	5 - 7 Tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Ahli Teknik Bangunan Gedung
4	Ahli Arsitektur Lanskap	S1 Arsitektur Lanskap	Arsitektur/Teknik Arsitektur/Arsitek Lanskap	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Arsitektur Lanskap	Perancang Lanskap
5	Ahli geoteknik	S1 Teknik Sipil	Teknik Sipil/Teknik Geologi	Ahli Madya atau Ahli Jenjang 8	5 - 7 Tahun	Ahli Geoteknik	Ahli Geoteknik
6	Ahli Desain Interior	S1 Desain Interior	Arsitektur/Teknik Arsitektur/Desain Interior	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Desain Interior	Desain Interior
7	Ahli Teknik Tenaga Listrik	S1 Teknik Elektro		Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Tenaga Listrik	Jabker pada klasifikasi elektrikal dihapus di sektor konstruksi, diserahkan ke Kementerian ESDM
8	Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung	S1 Teknik Mesin	Teknik Mesin/ Teknik Mesin/Teknik Elektro/Teknik Fisika/Pend.Teknik Mesin/Pend.Teknik Elektro	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Mekanikal / Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung	Ahli Bidang Keahlian Teknik Mekanikal/Ahli Pesawat Lift dan Eskalator
9	Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi	S1 Teknik Mesin	Teknik Mesin/Teknik Fisika/Pend.Teknik Mesin	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi	Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara
10	Ahli Estimasi Biaya	S1 Teknik Sipil	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi (*)	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung / Ahli Pengadaan Barang dan Jasa memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa serta SKA Ahli Manajemen Proyek	Ahli Teknik Bangunan Gedung/Ahli Manajemen Proyek Konstruksi
11	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	S1 Teknik Mesin	Teknik Mesin/Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik

No	Jabatan dalam Tim	Persyaratan				SKA/Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Ahli	
		Pendidikan		Kualifikasi	Pengalaman	(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)
		(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)				
12	Ahli K3 Konstruksi / K2	S1 Teknik	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi (*)	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli K3 Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi
13	Ahli Teknik Proteksi Kebakaran	S1 Teknik Fisika Bangunan	Teknik Mesin	Ahli Madya atau Ahli Jenjang 8	5 - 7 Tahun	Ahli Teknik Proteksi Kebakaran	Pengaji Teknics Proteksi Kebakaran
14	Ahli Bangunan Gedung Hijau	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur	Arsitektur/Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Arsitek Lanskap	bersertifikat Ahli Jenjang 9	3 - 5 Tahun	-	Ahli Penilai Bangunan Hijau
15	Ahli BIM	S1 Teknik		bersertifikat	3 - 5 Tahun	-	

ii. Revitalisasi Rumah Susun

No	Jabatan dalam Tim	Persyaratan				SKA/Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Ahli	
		Pendidikan		Kualifikasi	Pengalaman	(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)
		(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)				
Team Leader							
1	Arsitek / Ahli Sipil	S2 Teknik Arsitektur / S2 Teknik Sipil	Arsitektur/Teknik Arsitektur + STRA / Teknik Sipil	Ahli Madya atau Ahli Jenjang 8	5 - 7 Tahun	Arsitek / Ahli Teknik Bangunan Gedung	Arsitek/Ahli Teknik Bangunan Gedung
Anggota Tim							
2	Arsitek	S1 Teknik Arsitektur	Arsitektur/Teknik Arsitektur + STRA	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Arsitek	Arsitek
3	Ahli struktur (berpengalaman dalam bidang forensik)	S1 Teknik Sipil	Teknik Sipil	Ahli Madya atau Ahli Jenjang 8	5 - 7 Tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Ahli Teknik Bangunan Gedung
4	Ahli Geoteknik	S1 Teknik Sipil	Teknik Sipil/Teknik Geologi	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Geoteknik	Ahli Geoteknik
5	Ahli Desain Interior	S1 Desain Interior	Arsitektur/Teknik Arsitektur/Desain Interior	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Desain Interior	Desain Interior
6	Ahli Mekanikal / Elektrikal	S1 Teknik Elektro / S1 Teknik Mesin	Teknik Mesin/Pend.Teknik Mesin	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Mekanikal/ Ahli Teknik Tenaga Listrik	Ahli Bidang Keahlian Teknik Mekanikal (Jabker pada klasifikasi elektrikal dihapus di sektor konstruksi, diserahkan ke Kementerian ESDM)

No	Jabatan dalam Tim	Persyaratan				SKA/Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Ahli	
		Pendidikan		Kualifikasi	Pengalaman	(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)
		(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)				
7	Ahli Estimasi Biaya	S1 Teknik Sipil	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi (*)	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung / Ahli Pengadaan Barang dan Jasa memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa serta SKA Ahli Manajemen Proyek	Ahli Teknik Bangunan Gedung/Ahli Manajemen Proyek Konstruksi
8	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	S1 Teknik Mesin	Teknik Mesin/Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik
9	Ahli K3 Konstruksi / K2	S1 Teknik	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi (*)	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli K3 Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi

b. Rumah Khusus

i. Pembangunan Rumah Khusus

No	Jabatan dalam Tim	Persyaratan				SKA/Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Ahli	
		Pendidikan		Kualifikasi	Pengalaman	(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)
		(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)				
Team Leader							
1	Arsitek / Ahli Sipil	S2 Teknik Arsitektur / S2 Teknik Sipil	Arsitektur/Teknik Arsitektur + STRA / Teknik Sipil	Ahli Madya atau Ahli Jenjang 8	5 - 7 Tahun	Arsitek / Ahli Teknik Bangunan Gedung	Arsitek/Ahli Teknik Bangunan Gedung
Anggota Tim							
2	Arsitek	S1 Teknik Arsitektur	Arsitektur/Teknik Arsitektur + STRA	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Arsitek	Arsitek
3	Ahli struktur	S1 Teknik Sipil	Teknik Sipil	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Ahli Teknik Bangunan Gedung
4	Ahli Estimasi Biaya	S1 Teknik Sipil	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi (*)	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung / Ahli Pengadaan Barang dan Jasa memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa serta SKA Ahli Manajemen Proyek	Ahli Teknik Bangunan Gedung/Ahli Manajemen Proyek Konstruksi

No	Jabatan dalam Tim	Persyaratan				SKA/Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Ahli	
		Pendidikan		Kualifikasi	Pengalaman	(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)
		(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)				
5	Ahli Mekanikal / Elektrikal	S1 Teknik Elektro / S1 Teknik Mesin	Teknik Mesin/Pend.Teknik Mesin	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Mekanikal / Ahli Teknik Tenaga Listrik	Ahli Bidang Keahlian Teknik Mekanikal (Jabker pada klasifikasi elektrikal dihapus di sektor konstruksi, diserahkan ke Kementerian ESDM)
6	Ahli Geodesi	S1 Teknik Geodesi	Teknik Geodesi/Teknik Geomatika	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Geodesi	Ahli Survei Terestris
7	Ahli K3 Konstruksi / K2	S1 Teknik	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi (*)	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli K3 Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi
8	Ahli Teknik Lingkungan	S1 Teknik Lingkungan	Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan/Teknik Kimia	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Lingkungan	Ahli Teknik Lingkungan bidang Jasa Konstruksi

ii. Revitalisasi Rumah Khusus

No	Jabatan dalam Tim	Persyaratan				SKA/Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Ahli	
		Pendidikan		Kualifikasi	Pengalaman	(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)
		(Draft SE)	(SK Dirjen BK 12.1/KPTS/Dk/2022)				
Team Leader							
1	Arsitek / Ahli Sipil	S2 Teknik Arsitektur / S2 Teknik Sipil	Arsitektur/Teknik Arsitektur + STRA / Teknik Sipil	Ahli Madya atau Ahli Jenjang 8	5 - 7 Tahun	Arsitek / Ahli Teknik Bangunan Gedung	Arsitek/Ahli Teknik Bangunan Gedung
Anggota Tim							
2	Ahli Sipil / Arsitek	S1 Teknik Sipil / S1 Teknik Arsitektur	Arsitektur/Teknik Arsitektur + STRA / Teknik Sipil	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Arsitek / Ahli Teknik Bangunan Gedung	Arsitek/Ahli Teknik Bangunan Gedung
3	Ahli Estimasi Biaya	S1 Teknik Sipil	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi (*)	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung / Ahli Pengadaan Barang dan Jasa memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa serta SKA Ahli Manajemen Proyek	Ahli Teknik Bangunan Gedung/Ahli Manajemen Proyek Konstruksi
4	Ahli Mekanikal / Elektrikal	S1 Teknik Elektro / S1 Teknik Mesin	Teknik Mesin/Pend.Teknik Mesin	Ahli Muda atau Ahli Jenjang 7	3 - 5 Tahun	Ahli Teknik Mekanikal / Ahli Teknik Tenaga Listrik	Ahli Bidang Keahlian Teknik Mekanikal (Jabker pada klasifikasi elektrikal dihapus di sektor konstruksi, diserahkan ke Kementerian ESDM)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

KONSEP